



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

Nomor : 050.7 / 420 /2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SATU DATA  
KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa agar Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyediaan data maka perlu dibentuk Sekretariat Satu Data Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penyelenggaraan Satu Data Wonosobo dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait Pelaksanaan Satu Data dibantu oleh Sekretariat Satu Data Wonosobo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Satu Data Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683 );
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573) ;
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survey Statistik Sektoral;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dengan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sekretariat Satu Data Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Sekretariat Satu Data Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tugas dan kewenangan Sekretariat Satu Data Kabupaten Wonosobo adalah :

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Wonosobo ;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Wonosobo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 4 November 2021

  
BUPATI WONOSOBO,  
AFI NURHIDAYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo

Nomor : 050.7/420/2021

Tanggal : 4 November 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA  
KABUPATEN WONOSOBO

No.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Data, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
3	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	4 (empat) orang Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	3 (tiga) orang Analis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	1 (satu) orang Analis Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

  
BUPATI WONOSOBO,  
AFIF NURHIDAYAT